



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 006/Pdt.P/2012/PA.Buol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama pada sidang keliling di Kecamatan Bokat, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:-----

-

NAMA PEMOHON I, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Tani, Ttempat tinggal di Desa Kodolagon, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

NAMA PEMOHON II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Kodolagon, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2012 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol tanggal 03

Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2012/PA.Buol hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012 dengan Nomor 006/Pdt.P/2012/PA.Buol, mengemukakan hal-hal

sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 08 Desember 1989 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam di Desa Kodolagon, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol ;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama NAMA AYAH, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama NAMA KAKAK KANDUNG, karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit dan bertindak sebagai saksi nikah masing-masing bernama NAMA SAKSI NIKAH I (Pegawai Pencatat Nikah) dan NAMA SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa Rp. 80.000,- diserahkan secara tunai ; -----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau terdapat halangan menikah sebagaimana ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

1. NAMA ANAK I, umur 19 tahun ;

2. NAMA ANAK II, umur 17 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NAMA ANAK III, umur 13 tahun ;

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut serta selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam ; ----
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang ; ----
- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta kepentingan hukum lainnya ; ----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Primer :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (NAMA PEMOHON I) dengan Pemohon II (NAMA PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Desember 1989 di Desa Kodolagon, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;

Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2012/PA.Buol hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilaksanakan permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol selama 14 hari dan ternyata setelah tenggang waktu pengumuman dilaksanakan tidak ada pihak yang merasa keberatan dan mengajukan intervensi di Pengadilan Agama Buol ;---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:-----

Saksi I; NAMA SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kodolagon, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, ia mengaku sebagai adik kandung Pemohon I, selanjutnya di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 Desember 1989 di Desa Kodolagon, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;-----
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;-----

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama *NAMA AYAH PEMOHON II*, dan mewakilkan kepada kakak kandung Pemohon II yang bernama *NAMA KAKAK PEMOHON II* untuk menikahkan para Pemohon, yang saat itu adalah seorang muslim yang dewasa dan berakal sehat ;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan para Pemohon adalah *NAMA SAKSI NIKAH I* dan *NAMA SAKSI NIKAH II*, yang saat itu beragama Islam, sehat, dewasa dan berakal sehat serta dapat mendengar dan melihat dengan baik ; --
- Bahwa mahar berupa Rp. 80.000,- yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ;

- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan mereka;-----
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu ; 1)*NAMA ANAK I*, 2)*NAMA ANAK II*, dan 3)*NAMA ANAK III* ; -----
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah ini agar pernikahan mereka dapat dicatatkan, untuk kepentingan hukum para Pemohon ;-----

Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2012/PA.Buol hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;-----

Saksi II; NAMA SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Kodolagon, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, ia mengaku adik kandung Pemohon II, selanjutnya di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di Desa Kodolagon, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol pada tanggal 08 Desember 1989;-----

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan

Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;-----

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama *NAMA AYAH PEMOHON II*, dan mewakilkan kepada kakak kandung Pemohon II yang bernama *NAMA KAKAK PEMOHON II* untuk menikahkan para Pemohon, yang saat itu adalah seorang muslim yang dewasa dan berakal sehat ;

- Bahwa *NAMA SAKSI NIKAH I* dan *NAMA SAKSI NIKAH II* yang menjadi saksi nikah pada pernikahan para Pemohon, yang saat itu beragama Islam, sehat, dewasa dan berakal sehat serta dapat mendengar dan melihat dengan baik ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar berupa Rp. 80.000,- yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ;

- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan mereka;-----
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu ; 1)NAMA ANAK I, 2)NAMA ANAK II, dan 3)NAMA ANAK III ; -----
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah ini agar pernikahan mereka dapat dicatatkan, untuk kepentingan hukum para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan saksi tersebut para Pemohon menyatakan dapat menerima dan membenarkannya, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan mohon dijatuhkan penetapan atas perkaranya;-----

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol terhitung sejak tanggal

Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2012/PA.Buol hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **NAMA SAKSI I** dan **NAMA SAKSI II**; -----

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, jumlah dan nama anak yang telah terlahir dari pernikahan tersebut serta keterangan lainnya terkait tidak adanya pihak ketiga yang menggugat status para Pemohon sebagai suami istri, para Pemohon yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.; -----

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan para Pemohon sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan pada alinea terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan merupakan fakta-fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum maka Majelis Hakim perlu merinci kembali fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 Desember 1989 di Desa Kodolagon, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;-----
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama NAMA AYAH PEMOHON II, dan mewakilkan kepada kakak kandung Pemohon II yang bernama NAMA KAKAK PEMOHON II

Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2012/PA.Buol hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahkan para Pemohon, dan saat itu wali nikah Pemohon II adalah seorang muslim yang dewasa dan berakal sehat ;

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah *NAMA SAKSI NIKAH I* dan *NAMA SAKSI NIKAH II*, keduanya laki-laki beragama Islam, dewasa dan berakal sehat serta dapat mendengar dan melihat dengan baik ; -----
- Bahwa mahar berupa Rp. 80.000,- yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ; -----
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan mereka;-----
- Bahwa para Pemohon hingga saat ini telah dikaruniai 3 orang anak ; -----
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah ini agar pernikahan mereka dapat dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dapat mempermudah pengurusan administrasi kependudukan;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 08 Desember 1989 di Desa Kodolagon, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama *NAMA AYAH PEMOHON II* dan mewakili kepada kakak kandung Pemohon II yang bernama *NAMA KAKAK PEMOHON II* dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama *NAMA SAKSI NIKAH I* dan *NAMA SAKSI NIKAH II*, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II tersebut di atas, yang sewaktu pernikahan merupakan orang yang paling berhak menjadi wali nikah Pemohon II, wali nikah tersebut adalah seorang muslim dewasa yang berakal sehat, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa akad nikah para Pemohon telah dihadiri dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama *NAMA SAKSI NIKAH I* dan *NAMA SAKSI NIKAH II*, kedua saksi tersebut merupakan laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat dan normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi nikah para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat saksi nikah sesuai ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa pada pernikahan para Pemohon, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa uang sebesar

Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2012/PA.Buol hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 80.000,- fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak pernah digugat oleh pihak ketiga perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan atau dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;---

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan tersebut para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada

Para Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; -----
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (NAMA PEMOHON I) dengan Pemohon II (NAMA PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 1989 di Desa Kodolagon, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini diperhitungkan sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal *29 Mei 2012* **Masehi**, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1433 **Hijriyyah**, oleh kami **MUH. SYARIF, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.**, dan **AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini,

Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2012/PA.Buol hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, didampingi oleh **ROHANI N., S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;-----

Ketua Majelis,

Ttd.

MUH. SYARIF,S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.
S.HI.

AHMAD EDI PURWANTO,

Panitera Pengganti,

Ttd.

ROHANI N., S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 130.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2012/PA.Buol hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)